



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 148 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BINTANG BAYU  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BINTANG BAYU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 148 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BINTANG

BAYU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL SERDANG BEDAGAI

TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN

BINTANG BAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG

BEDAGAI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BANDAR MAGODANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI ASTUTI	P	BANDAR MAGODANG
2.	ADI SUSANTO	L	BANDAR MAGODANG
3.	NURAHMAYANTI	P	BANDAR MAGODANG

2. KELURAHAN/DESA BANDAR NEGERI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHAIRUL WILDANI	L	BANDAR NEGERI
2.	OZI EL AZMI	L	BANDAR NEGERI
3.	SAPTA YUWOGA HERIZSYA	L	BANDAR NEGERI

3. KELURAHAN/DESA BANDAR PINANG KEBUN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	HELMIDA LUBIS	P	BANDAR PINANG KEBUN
2	DWI WULANDIKA	P	BANDAR PINANG KEBUN
3	HERMANTO (NIK 85)	L	BANDAR PINANG KEBUN

4. KELURAHAN/DESA BANDAR PINANG RAMBE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	RINA AGUSTINA BR LUBIS	P	BANDAR PINANG RAMBE
2	SITI ROIDAH BR PURBA	P	BANDAR PINANG RAMBE
3	SURYA ERLANGGA	P	BANDAR PINANG RAMBE

5. KELURAHAN/DESA BINTANG BAYU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SRI UTAMI	P	BINTANG BAYU
2	SUKMA AYU RAMADHANI	P	BINTANG BAYU
3	MUHAMMAD YOGI PRYATNA	L	BINTANG BAYU

6. KELURAHAN/DESA DAMAK TOLONG BUHO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ESTER LINDA BR HUTA HAYAN	P	DAMAK TOLONG BUHO
2	RUSMANI HOTANG	P	DAMAK TOLONG BUHO
3	ARTA ULI SIHOTANG	P	DAMAK TOLONG BUHO

7. KELURAHAN/DESA DOLOK MASANGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SUHARTO	L	DOLOK MASANGO
2	SYAMSURIZAL	L	DOLOK MASANGO
3	MUHAMMAD AZARI	L	DOLOK MASANGO

8. KELURAHAN/DESA GUDANG GARAM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	RAMLI ANDRA	L	GUDANG GARAM
2	AYU RAMAHDANI	P	GUDANG GARAM
3	NGADIRAN	L	GUDANG GARAM

9. KELURAHAN/DESA HUTA DURIAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ERNAWATI	P	HUTA DURIAN
2	AMDINI PURWASIH	P	HUTA DURIAN
3	ARTIKA SARI	P	HUTA DURIAN

10. KELURAHAN/DESA KAMPUNG KRISTEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	LENNI LUBIS	P	KAMPUNG KRISTEN
2	SEPRIANA SINAGA	P	KAMPUNG KRISTEN
3	INDRAWATI SILITONGA	P	KAMPUNG KRISTEN

11. KELURAHAN/DESA MARIHAT DOLOK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	DELI NELSON TAMPUBOLON	L	MARIHAT DOLOK
2	LINA AFRIANA SIPAYUNG	P	MARIHAT DOLOK
3	KHAIRUL HAKIKI	L	MARIHAT DOLOK

12. KELURAHAN/DESA PANOMBEAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	INDAH SAYEKTI	P	PANOMBEAN
2	FRISKA	P	PANOMBEAN
3	JUNI RAHMAN LUBIS	L	PANOMBEAN

13. KELURAHAN/DESA PERGAJAHAN HULU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	NITA BONITA	P	PERGAJAHAN HULU
2	SUSANTO	L	PERGAJAHAN HULU
3	SAKIMIN	L	PERGAJAHAN HULU

14. KELURAHAN/DESA PERGAJAHAN KAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SRI DEWI MAHYANA	P	PERGAJAHAN KAHAN
2	SUPRIONO	L	PERGAJAHAN KAHAN
3	MUHAMMAD SAHRI	L	PERGAJAHAN KAHAN

15. KELURAHAN/DESA SARANG GITING HULU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	IRHAM PURBA	L	SARANG GITING HULU
2	MERIYANI SYAFRIDA GULTOM	P	SARANG GITING HULU
3	ABDUL RASYED	L	SARANG GITING HULU

16. KELURAHAN/DESA SARANG GITING KAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	INDRA GUNAWAN	L	SARANG GITING KAHAN
2	RAHMAT HANAFI HASIBUAN	L	SARANG GITING KAHAN
3	FITHRY YATI AGUSTINA TAMBUNAN	P	SARANG GITING KAHAN

17. KELURAHAN/DESA SIAHAP

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ELVIRA WATI	P	SIAHAP
2	SUNEKO KURNIAWAN	L	SIAHAP
3	VERI HARTANTO PURBA	L	SIAHAP

18. KELURAHAN/DESA UJUNG NEGERI HULU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SULASTRI	P	UJUNG NEGERI HULU
2	ALVINIA ANANDA PUTRI BR SIMANUNGKALIT	P	UJUNG NEGERI HULU
3	RAHMADSYAH LUBIS	L	UJUNG NEGERI HULU

19. KELURAHAN/DESA UJUNG NEGERI KAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ERNAWATI	P	UJUNG NEGERI KAHAN
2	CICI RIZKI	P	UJUNG NEGERI KAHAN
3	AHMAD ISNAINI	L	UJUNG NEGERI KAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli